BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. WILAYAH KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah hukum perdata di kota Jombang. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka lembaga Pengadilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata, terutama hukum keluarga yang khusus bagi umat Islam.

Karena pengadilan Agama ini harus menangani perkara perdata bagi umat Islam, maka Pengadilan Agama ini mempunyai wilayah kekuasaan. Adapun wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Jombang hanya meliputi wilayah kabupaten Jombang saja, yang terbagi dalam dua puluh kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Jombang
2. Kecamatan Diwek
3. Kecamatan Gudo
4. Kecamatan Tembelang
5. Kecamatan Perak
6. Kecamatan Megaluh
7. Kecamatan Bandar Kedung Mulyo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kecamatan Plandaan
9. Kecamatan Kudu
10. Kecamatan Ploso
11. Kecamatan Kabuh
12. Kecamatan Mojoagung
13. Kecamatan Kesamben
14. Kecamatan Peterongan
15. Kecamatan Jogoroto
16. Kecamatan Sumobito
17. Kecamatan Mojowarno
18. Kecamatan Ngoro
19. Kecamatan Bareng
20. Kecamatan Wonosalam.[1]

B. WEWENANG PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat wilayah kabupaten Jombang dalam bidang hukum perdata.

---

[1] Wawancara tanggal 27 Juni dengan Bapak Sumasno, Waka Pengadilan Agama Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini selaras dengan bunyi dan maksud pasal 49 (1,2 dan 3) UU. No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;

c. Waqaf dan shadaqah

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku;

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[2]

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan Yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi

---

[2] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu kabupaten. Dengan demikian Pengadilan Agama Jombang mempunyai wilayah hukum yang meliputi satu kabupaten Jombang.

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti yang sangat penting sehubungan dengan ke pengadilan manakah orang akan mengajukan perkaranya.[3]

Adapun kompetensi absolut atau kewenangan menangani perakara oleh Wawancara tanggal 27 Juni dengan Bapak Sumasno, Waka Pengadilan Agama, rinciannya tercantum satu per satu dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) yaitu: mengenai perkara-perkara sengketa perkawinan, yang mana diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;

---

[3] Wawancara tanggal 27 Juni dengan Bapak Sumasno, Waka Pengadilan Agama Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talaq;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
19. Penetapan asal-usul seorang anak;
20. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[4]

C. PROSEDUR PEMBATALAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

1. Pemohon atau kuasanya datang ke Kantor Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah. (Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 pasal 3).
2. Pemohon atau kuasanya dengan membawa Surat Keterangan Lurah, datang ke Pengadilan Agama untuk:
   a. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada panitera. (PP. No. 9/1975 pasal 14; jis Peraturan Menag No. 3/1975 pasal 13, 14, 17 dan 28 (1) HIR pasal 118 dan Rbg. Pasal 142.)
   b. Membayar *voorschot* biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus. (Staatblad 1937 No. 116 dan 610 pasal 4 Stbl. 1937 No. 638, 639 pasal 4 dan 10, PP. No. 45/1957 pasal 5).

---

[4] Bisri, *Peradilan*, 377-378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan Surat Panggilan Panitera Pengadilan Agama. (PP. No. 9/1975 pasal 26, 27, dan 28 jo. HIR. Pasal 121, 124, dan 125).
4. Pemohon atau kuasanya wajib membuktikan dalil-dalil (kebenaran dari isi) yang menjadi dasar permohonannya di muka sidang Pengadilan Agama berdasarkan alat-alat bukti;
   a. Surat-surat.
   b. Saksi-saksi.
   c. Persangkaan Hakim.
   d. Pengakuan salah satu pihak.
   e. Sumpah salah satu pihak. (HIR. Pasal 164).
5. Pengadilan wajib mengeluarkan produk Pengadilan berupa penetapan, sekalipun perkaranya tidak diterima atau ditolak atau digugurkan oleh majelis hakim atau dicabut dalam persidangan. (UU No. 14/70, pasal 2 dan 14 jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. Dalam INS 117/1975, tanggal 12-8-1975).
6. Pemohon dan termohon diberikan salinan penetapan Pengadilan Agama, atau SKT3 khusus bagi pemohon dan termohon dalam ikrar talak. (Stbl. 1937 No., 116 dan 610 pasal 5 jo. PP. No. 45/1957

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 8 ayat (1) PP. No. 9/1975 pasal 17 dan Peraturan Menag No. 3/1975 pasal 28 ayat (7)).[5]

D. KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang adalah antara:

H. Yudi Hertiman bin Aswad Samsuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota ABRI, tempat kediaman di Trian R. Suhadi Gedangan Kab. Sidoarjo, sekarang berada di Bandaran kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut PEMOHON. melawan:

Ninik Rok Ikhah binti Sadeni, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di desa Grobogan kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut TERMOHON.

---

[5] *Prosedur Berperkara pada Peradilan Agama*, Proyek Pembinaan badan Peradilan Agama tahun 1981/1982, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 22 Mei 1999 yang didaftarkan pada Register perkara Pengadilan Agama Jombang Nomor: 529/Pdt. G/1999/PA. Jbg, tanggal 22 Mei 1999 setelah diperjelas dengan keterangan-keterangan dimuka sidang, sepanjang disimpulkan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1998 Termohon telah menikah dengan Pemohon di KUA Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dengan mendapat kutipan Akta Nikah Nomor: 327/1/VIII/1998
- Bahwa dalam perkawinan tersebut memakai wali nikah SADENI dan dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000, -
- Bahwa sebenarnya pada waktu akad nikah Pemohon telah punya istri sah nama Eni Lestari tempat tinggal di desa Wonosari Kecamatan Petebon Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
- Bahwa setelah beberapa lama menikah Pemohon dan Eni Lestari telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Eni Lestari.
- Bahwa setelah beberapa lama bertugas di Surabaya Pemohon terpengaruh teman yang akhirnya terpikat dengan wanita nama Ninik Rok Ikhah hingga berlanjut pada pernikahan sah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang, pada tanggal 1 Agustus 1998 (bukti nikah terlampir).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa karena sudah jelas perkawinan Termohon adalah tidak sah menurut peraturan dan ketentuan yang ada dan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang membatalkan atau memfasid pernikahan Pemohon dengan Ninik Rok Ikhah.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang agar berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan YUDI HERTIMAN bin SAMSUDDIN dengan NINIK ROK IKHAH binti SADENI yang dilangsungkan di KUA Mojowarno Kabupaten Jombang pada tanggal 1 Agustus 1998;
3. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor: 327/01/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1998 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta bersedia tidak keberatan pernikahannya dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil logis permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Mojowarno, Kabupaten Jombang tertanggal 2 Januari 1998 Nomor: 35.07.2012.00510 (P. 1).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1997 Nomor: 401/40/X/1997 (P.2).
3. Foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang tanggal 23 Juli 1998 Nomor: 327/01/VIII/1998 (P. 3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang tanggal 1 Agustus 1998 Nomor: 327/01/VIII/1998 (P. 4).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: ZULFIRMAN SYAH bin AMIR R. KACIK, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL/ABRI, tempat tinggal di Magersari Blok B1/13 Sidoarjo.

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka.
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja dan sama-sama di TNI AL (ABRI).
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon pada tanggal 1 Agustus 1998 telah menikah dengan seorang perempuan nama NINIK ROK IKHAH dan saksi tahu dan melihat surat nikah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

file dan ternyata Pemohon masih punya istri sah nama ENI LESTARI yang hingga sekarang masih menjadi istri sah dan belum cerai.

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Pemohon waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Pemohon ternyata masih punya istri sah nama ENI LESTARI yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 di KUA Patebon Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah.
- Bahwa saksi tahu dan tanya langsung kepada Pemohon sendiri, bahwa ENI LESTARI adalah masih istrinya sah dan belum pernah bercerai dan belum pernah pindah agama dan kemudian Pemohon nikah lagi dengan seorang perempuan bernama NINIK ROK IKHAH pada tanggal 1 Agustus 1998 di KUA Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Saksi II: SULATMO bin SUKADI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL (ABRI), tempat tinggal di Jl. Juanda No. 8, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji dari mereka.
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja dan sama-sama di TNI AL (ABRI).
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon pada tanggal 1 Agustus 1998 telah menikah dengan seorang perempuan nama NINIK ROK IKHAH dan saksi tahu dan melihat surat nikah dan file dan ternyata Pemohon masih punya istri sah nama ENI LESTARI yang hingga sekarang masih menjadi istri sah dan belum cerai.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah, sebab Pemohon waktu menikah mengaku jejaka dan ternyata setelah terjadi pernikahan Pemohon ternyata masih punya istri sah nama ENI LESTARI yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 di KUA Patebon Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sejak menikah hingga sekarang belum pernah cerai dan belum pernah pindah agama dan masih menjadi istrinya yang sah.
- Bahwa saksi tahu dan tanya langsung kepada Pemohon sendiri, bahwa ENI LESTARI adalah masih istrinya sah dan belum pernah bercerai dan belum pernah pindah agama dan kemudian Pemohon nikah lagi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan bernama NINIK ROK IKHAH pada tanggal 1 Agustus 1998 di KUA Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Majelis pengadilan Agama Jombang menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.[6]

E. ALASAN SUAMI MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATAKAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Bahwa suami telah melakukan pernikahan yang kedua (poligami) tanpa izin istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama setempat. Dan

---

[6] Isi Putusan No. 529/Pdt. G/1999/PA.Jbg. Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon tahu kalau pernikahannya itu melanggar Undang-undang yang berlaku, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri (istri-istri)
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Pasal 56 ayat (1) KHI. "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."

Pasal 4 ayat (1) PP. No. 10 Tahubn 1983. "Pegawai Negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat."

Karena saat itu Pemohon tidak dapat menahan kecintaannya pada Termohon dan oleh karena itu Pemohon memaksakan diri untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian setelah beberapa bulan pernikahannya berlangsung Pemohon merasa dihantui oleh rasa bersalah terus-menerus sehingga hidup Pemohon menjadi tidak tentram dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.[7]

F. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA DAN MEMUTUSKAMN KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG.

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sehingga Pengadilan Agama memutuskan kasus pembatalan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pasal 71 KHI. "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain ;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974;

---

[7] Berita Acara Persidangan (BAP) Perkara Pembatalan Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 24 UU No. 1 tahun 1974. "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini"

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974. "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"

Pasal 23 UU No. 2 Tahun 1974 jo. Pasal 73 KHI, yaitu:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri ;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengungkapkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab I'aanatut Thalibin juz III halaman 472 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وشرط في الزوجة اي المنكوحة خلق من النكاح وعدة من غير تعيين لها و عدم محرمية بنسب او رضاع فيحرم به الاية

Artinya; Syarat dalam perkawinan :

a. Tidak dalam ikatan perkawinan (dengan seseorang lain).
b. Tidak dalam keadaan iddah.
c. Orangnya tertentu.
d. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya baik keturunan maupun susuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id